REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten	: 1. Dr. Ir. Feny Mentang. M.Sc Jl. Pulau Sumatera Bahu Ling. III No. 99 Kel. Bahu Kec. Malalayang Manado 95115 2. Dr.Ir.Roike Montolalu,S.Pi, M.Sc Kel. Walian I Ling.IV Tomohon 3. Dr.Ir.Henny A. Dien, M.Si, M.Sc Jl. Raya Sea Lorong Filadelfia Ling. V Kel. Malalayang I Kec. Malalayang Manado 95115 4. Prof. Ir. Siegfried Berhimpon, MS.,M.App.Sc Jl. Raya Sea Lorong Filadelfia Ling. V Kel. Malalayang I Kec. Malalayang Manado 95115
Untuk Invensi dengan Judul	: PROSES PEMBUATAN EDIBLE FILM DARI MYOFIBRIL PROTEIN IKAN TINDARUNG (*BLACK MARLIN*) TANPA ASAP CAIR
Inventor	: Dr. Ir. Feny Mentang. M.Sc Dr. Roike I. Montolalu, S.Pi.,M.Sc Dr. Ir. Henny A. Dien, M.Si.,M.Sc Prof. Dr. Ir. Siegfried Berhimpon,MS.,MApp.Sc
Tanggal Penerimaan	: 08 Oktober 2014
Nomor Paten	: IDP000053454
Tanggal Pemberian	: 17 September 2018

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001